



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Irmawaty alias Irmawaty Richard binti Petrus Richard**, NIK 9102015308820004, tempat tanggal lahir Manado, 13 Agustus 1982 (39 tahun), agama islam, pekerjaan Swasta (Karyawan GH Bandar Udara Wamena), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Irian atas, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, email *irmawaty.rich07@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Achmadi bin Hi Kamala**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Februari 1968 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, tempat kediaman Jalan Krekot Raya, No 34, Samping Bank BCA Pasar Baru, Kecamatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.W, tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/20/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Modayag, Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun namun Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat Ke Poso selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terakhir Penggugat berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Wamena sampai sekarang sedangkan Tergugat pindah ke Jakarta sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Andini Trimuliani Achmadi binti Achmadi, perempuan, tempat tanggal lahir, Kotabagu, 27 Agustus 2007;
  - b. Andi Ibnu Richard Achmadi bin Achmadi, laki-laki, tempat tanggal lahir Kotabagu, 1 September 2009.Dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat di Wamena.
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat tidak membiayai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
  - c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan alasan bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat sama sekali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah pernah menyusul Tergugat ke Jakarta sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Maret 2020 namun Penggugat merasa pekerjaan Tergugat tidak jelas dan akhirnya Penggugat kembali ke Wamena;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yaitu Penggugat dan Tergugat sedang berada di Sentani kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk ke Wamena menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menjadikan Covid 19 sebagai alasan hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat di Sentani akibatnya sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Achmadi bin Hi Kamala**) terhadap Penggugat (**Irmawaty alias Irmawaty Richard binti Petrus Richard**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal untuk keperluan itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.W. namun berdasarkan berita acara relaas tersebut ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang di tunjuk Penggugat;

Bahwa, meskipun panggilan Tergugat tidak patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/ PA.W dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. **420.000,-** (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami **Abubakar Gaité, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto., S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Parjono, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Abubakar Gaité, S.Ag., M.H**

**Siswanto., S.H.I., M.H.**

Panitera,



Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp **420.000,00**

**(Empat Ratus Dua Puluh ribu rupiah).**